



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/46581/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI,
DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Pantia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan, yang selanjutnya disebut Juknis Rekrutmen sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Juknis rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan oleh Tim Rekrutmen Pusat dan Tim Rekrutmen Provinsi dalam melaksanakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/2600/2023 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46581/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REKRUTMEN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB
SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA
KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan seleksi yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan petugas kesehatan haji yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah. Proses rekrutmen merupakan bagian penting dalam proses persiapan, sehingga rekrutmen harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sehingga mampu menjaring petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

Sumber daya manusia kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung Kesehatan yang melaksanakan tugas secara koordinatif dan kolaboratif.

Peran petugas kesehatan haji tersebut perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, untuk mengantisipasi masalah kesehatan akibat tingginya aktivitas fisik ibadah haji serta kondisi lingkungan di Arab Saudi, antara lain suhu udara yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah, perbedaan lingkungan sosial budaya, dan kepadatan populasi jemaah haji pada saat melakukan ritual yang dapat

berdampak terhadap kondisi kesehatan jemaah haji. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan/atau kematian jemaah haji. Untuk itu dalam penyelenggaraan kesehatan haji perlu dipersiapkan tim promosi kesehatan, tim kuratif dan rehabilitatif, tim emergensi, serta tenaga lainnya yang mendukung upaya tersebut.

Agar pelaksanaan rekrutmen petugas penyelenggara kesehatan haji dapat berjalan dengan baik, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi tim rekrutmen dalam melaksanakan rekrutmen petugas penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan bagi Tim Rekrutmen Pusat maupun Provinsi dalam melaksanakan proses rekrutmen petugas kesehatan haji.

2. Tujuan Khusus

Untuk memperoleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan yang memiliki nilai-nilai antara lain sigap, handal, amanah, responsif, inovatif, dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam proses rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK yang meliputi:

1. pembentukan tim rekrutmen;
2. pendaftaran;
3. proses seleksi; dan
4. penetapan.

D. Definisi Operasional

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia.

2. Tenaga Kesehatan Haji yang selanjutnya disingkat TKH adalah tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter).
3. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.
4. Pelatihan Kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan.
5. Bimbingan Teknis Terintegrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Agama yang bertujuan untuk mensinergikan bidang tugas PPIH Arab Saudi dan PPIH kloter dalam operasional Haji di Arab Saudi.
6. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik kesehatan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
7. Tim Kesehatan Sektor adalah PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang bertugas melaksanakan deteksi dini, penatalaksanaan rujukan, kegawatdaruratan, promosi kesehatan dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di sektor.
8. Tim Kesehatan Bandara (TKB) adalah PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan deteksi dini kegawatdaruratan, serta melakukan proses rujukan dan evakuasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang bertugas terhadap jemaah yang mengalami gangguan kesehatan di bandara.
9. Tim Sanitasi adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengendalian faktor risiko Kesehatan lingkungan.
10. Tim Obat dan Perbekalan Kesehatan PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan haji di Arab Saudi.

BAB II TIM REKRUTMEN

A. Jenis Tim Rekrutmen

Tim rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK terdiri atas:

1. Tim rekrutmen pusat; dan
2. Tim rekrutmen provinsi.

B. Penetapan Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Tim rekrutmen provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

C. Tugas Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen;
 - c. melakukan seleksi pada setiap tahapan;
 - d. melakukan validasi dokumen;
 - e. melakukan pleno untuk menetapkan calon peserta pelatihan kompetensi;
 - f. menandatangani berita acara hasil seleksi pada setiap tahapan;
 - g. mengumumkan hasil setiap tahapan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji.
2. Tim Rekrutmen Provinsi bertugas;
 - a. melaksanakan koordinasi dengan tim rekrutmen pusat;
 - b. menyampaikan informasi tentang rekrutmen TKH kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan seleksi pada setiap tahapan;
 - d. melakukan validasi dokumen;
 - e. bersama tim rekrutmen pusat melaksanakan pleno untuk menetapkan calon peserta latih pelatihan kompetensi;
 - f. menandatangani berita acara hasil seleksi pada setiap tahapan;
 - g. mengevaluasi penyelenggaraan rekrutmen di masing-masing provinsi;

- h. melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen TKH Provinsi kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji.

D. Unsur Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat terdiri atas unsur:
 - a. Pusat Kesehatan Haji;
 - b. Biro Organisasi Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Tim rekrutmen provinsi paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Pengelola kesehatan haji; dan
 - b. Bidang Pelayanan kesehatan.
3. Pengawas kegiatan rekrutmen oleh Inspektorat Jenderal

E. Jumlah Tim Rekrutmen

Jumlah tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi masing-masing berjumlah gasal (ganjil).

F. Keanggotaan Tim Rekrutmen

1. Tim rekrutmen pusat paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
2. Tim rekrutmen provinsi paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

G. Ketentuan Tim Rekrutmen

Tim Rekrutmen dilarang:

1. mengikuti seleksi TKH dan/atau PPIH Arab Saudi bidang kesehatan; dan
2. menerima pembayaran/ pemberian berupa apapun terkait pelaksanaan rekrutmen.

BAB III
PENDAFTARAN

A. Persyaratan

1. Jenis persyaratan

Setiap calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

2. Persyaratan umum

Persyaratan umum merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh calon petugas, sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. sehat jasmani dan rohani, dan khusus bagi perempuan tidak dalam keadaan hamil;
- c. tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana maupun perdata;
- d. memiliki kartu identitas yang sah;
- e. surat ijin dari atasan atau majikan;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir masa operasional haji; dan
- g. memiliki ijazah sesuai dengan peminatan tugas.

3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa bakal calon petugas kesehatan haji telah memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan peminatan kelompok tugas KKHI, Tim Kesehatan Sektor dan Tim Kesehatan Bandara, harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Tenaga medis (dokter/dokter gigi atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis):
 - a) memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP); dan
 - b) memiliki sertifikat kegawatdaruratan dan atau bukti berpengalaman dalam penanganan krisis/kegawatdaruratan akan menjadi nilai tambah.

- 2) Tenaga Kesehatan:
 - a) Perawat:
 - (1) memiliki STR dan SIP; dan
 - (2) memiliki sertifikat kegawatdaruratan dan atau bukti berpengalaman dalam penanganan krisis/kegawatdaruratan akan menjadi nilai tambah.
 - b) Apoteker: memiliki STR dan SIPA

b. TKH

- 1) Tenaga medis (dokter, dokter spesialis) yang memiliki STR, SIP dan sertifikat kegawatdaruratan dan atau bukti berpengalaman dalam penanganan krisis/kegawatdaruratan akan menjadi nilai tambah.
- 2) Tenaga kesehatan (perawat) yang memiliki STR, SIP dan sertifikat kegawatdaruratan dan atau bukti berpengalaman dalam penanganan krisis/kegawatdaruratan akan menjadi nilai tambah.

c. TPK

- 1) Kartu identitas berupa *iqamah* atau *hawiyah*.
- 2) Memiliki SIM untuk pendaftar pengemudi.
- 3) Menguasai dan mampu mengoperasikan MS Office untuk pendaftar tenaga administrasi.
- 4) Bagi Warga Negara Asing yang mendaftar TPK diutamakan mampu berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

B. Ketentuan pendaftar dari Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023

Ketentuan pendaftar dari tenaga kesehatan teladan Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. melampirkan sertifikat tenaga Kesehatan teladan nasional;
- b. memiliki STR, SIP dan sertifikat kegawatdaruratan;
- c. apabila sudah melengkapi seluruh dokumen pendaftaran maka akan secara otomatis menjadi prioritas untuk lanjut mengikuti tes wawasan kesehatan haji;
- d. mengikuti proses seleksi rekrutmen;
- e. mendapatkan poin tambahan 20 pada skoring tes wawasan kesehatan haji; dan
- f. apabila gagal pada periode rekrutmen ini, dapat mendaftar kembali tahun berikutnya.

C. Ketentuan pengalaman penugasan

Maksimal telah bertugas 1 (satu) kali (baik PPIH maupun TKH) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) kali penyelenggaraan haji (2012 – 2023). Pelanggaran terhadap pernyataan terkait ketentuan 1 kali penugasan sebelumnya mendapat sanksi *black list* pada pendaftaran tahun selanjutnya.

D. Proses pendaftaran

Proses rekrutmen dimulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan penetapan calon petugas TKH dan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan. Pengumuman pendaftaran untuk calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK dilakukan melalui surat resmi Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan melalui media sosial dan/atau situs web (website) Kementerian Kesehatan.

Pendaftar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) peminatan tugas PPIH (KKHI, TKB, Tim Kesehatan Sektor, tim sanitasi, tim obat dan perbekalan kesehatan) atau TKH, dengan proses sebagai berikut:

1. Pendaftaran PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH:

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs web (*website*) <https://daftarin.kemkes.go.id/> mulai dari menginput data sampai dengan mengunggah dokumen.
- b. Mengunggah dokumen dalam format gambar (jpg/jpeg/png) berupa surat nikah, KTP dan foto diri terbaru berwarna dengan latar belakang putih, berpakaian jas dan berdasi bagi pria (bagi wanita mengenakan jilbab warna kontras), tampak muka/ wajah 70%-80%, tidak berkacamata, tidak berpeci, tidak berpakaian dinas dan gigi tidak kelihatan.
- c. Mengunggah data dokumen dalam format portabel (pdf) berupa pendukung lain yang relevan (apabila tersedia):
 - 1) SK PPIH/TKH sebelumnya;
 - 2) SK PPIH embarkasi/debarkasi sebelumnya; dan
 - 3) SK pengelola kesehatan haji provinsi atau kabupaten/kota sebelumnya.
- d. Memilih 1 (satu) jenis penugasan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan atau TKH (sesuai pendidikan). Pendaftar dapat memilih peminatan jenis tugas yaitu sebagai PPIH Arab Saudi

Bidang Kesehatan dan TKH di Kloter. Pendaftar dengan peminatan PPIH di KKHI diutamakan berasal dari Instansi Rumah Sakit.

Untuk pendaftar peminatan Tim Kesehatan Sektor sub peminatan Tim Emergensi Medis dikhususkan untuk pendaftar laki-laki dan memiliki sertifikat kegawatdaruratan.

- e. Mengunduh formulir pendaftaran.
- f. Mengunggah formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan lainnya dalam format portabel (pdf) berupa ijin instansi, pengalaman kerja, ijin suami, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kartu BPJS/KIS atau kartu asuransi lainnya, STR dan SIP bagi tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis) dan tenaga kesehatan lainnya (perawat, apoteker, tenaga teknis kefarmasian), dan sertifikat kegawatdaruratan.

2. Pendaftaran TPK

- a. Pendaftaran TPK dilakukan secara daring (online) melalui situs web (*website*) <https://daftarin.kemkes.go.id/>;
- b. Registrasi dan aktivasi akun dengan cara memasukkan data pendaftar yaitu nomor *iqomah* atau *hawiyah*;
- c. Mengisi data pribadi:
 - 1) Menginput data:
 - a) nama depan, nama tengah, nama belakang;
 - b) jenis kelamin;
 - c) nomor telepon seluler (*handphone*) yang aktif;
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) memilih jenis tenaga:
 - (1) administrasi;
 - (2) pendamping orang sakit;
 - (3) pengemudi;
 - (4) petugas kebersihan;
 - (5) pendukung kesehatan sektor;
 - (6) pendukung logistik dan perbekalan kesehatan penghubung kesehatan (di Rumah Sakit);
 - (8) pendukung gizi; atau
 - (9) pendukung laboratorium/elektromedis,
 - f) nomor dan masa berlaku *iqomah*;
 - g) alamat domisili di Arab Saudi;

- h) nama, alamat, dan nomor telepon kafil; dan
 - i) nomor paspor dan masa berlaku paspor.
- 2) Mengunggah dokumen dalam format gambar (jpg/jpeg) berupa foto diri, dan dalam format portabel (pdf) berupa iqomah, paspor, izin kafil, surat keterangan sehat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan SIM bagi pendaftar pengemudi.

BAB IV
PROSES SELEKSI

Proses seleksi rekrutmen dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan kegiatan sesuai kelulusan tahap seleksi, sebagai berikut:

1. tahap pertama, proses penilaian kelengkapan dokumen dan skoring serta tes wawasan kesehatan haji;
2. tahap kedua, proses validasi dokumen data pendaftar dan hasil pemeriksaan kesehatan;
3. tahap ketiga, proses pelatihan kompetensi untuk calon petugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH;
4. tahap keempat, proses bimbingan teknis terintegrasi terhadap calon petugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH.

A. Tahap Seleksi Pertama:

Tahap seleksi pertama merupakan proses penilaian kelengkapan dokumen yang diunggah (upload) dalam sistem Daftarin dan proses penyusunan peringkat kelulusan dengan sistem skoring. Penilaian seleksi tahap pertama dilakukan oleh tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi.

Seleksi data elektronik dilakukan oleh:

1. Tim rekrutmen pusat, melakukan seleksi data dari pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang berasal dari kementerian/lembaga atau masyarakat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan TPK
2. Tim rekrutmen provinsi, melakukan seleksi data elektronik pendaftar TKH dari organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya.

Proporsi TKH yang berasal dari kementerian/Lembaga atau swasta dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kuota kloter provinsi sedangkan proporsi TKH yang berasal dari OPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kuota kloter provinsi.

Peringkat pendaftar dilakukan di sistem Daftarin dengan komposisi skoring sebagai berikut:

Tabel Skoring Penilaian

No	Item Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Umur:	15	semua kompetensi
	18-30	20	
	31-40	30	
	41-50	35	
	51-56	15	
2.	Masa Kerja:	15	semua kompetensi
	0 - 5	10	
	5 - 10	20	
	10 - 20	30	
	20 th keatas	40	
3.	Jenis Jabatan:	25	semua kompetensi
	Fungsional	80	
	Non Fungsional	20	
4.	Tempat Kerja:	20	
a.	KKHI, TKB, dan Sektor		
	1) RS	50	
	2) Puskesmas/KKP/Klinik	25	
	3) Fasyankes Lainnya	20	Cth: BBLK, BPPK, Unit Transfusi darah.
	4) Non Fasyankes	5	Cth:Kemenkes, Suku Dinas OPD.
b.	Promkes dan Sanitasi		
	1) RS	15	
	2) Puskesmas/KKP/Klinik	30	
	3) Fasyankes Lainnya	20	Cth: BBLK, BPPK, Unit Transfusi darah.
	4) Non Fasyankes	35	Cth:Kemenkes, Suku Dinas OPD.

No	Item Penilaian	Bobot	Keterangan
c.	TKH		
	1) RS	30	
	2) Puskesmas/KKP/Klinik	40	
	3) Fasyankes Lainnya	25	Cth: BBLK, BPPK, Unit Transfusi darah.
	4) Non Fasyankes	5	Cth:Kemenkes, Suku Dinas OPD.
5.	SK (pengalaman bertugas)	25	semua kompetensi
	1) TKH, PPIH Arab Saudi	40	
	2) Pengelola Kesehatan Haji	35	
	3) Belum pernah bertugas	25	

Seleksi nominasi peserta tahap pertama mempertimbangkan proporsi penugasan berdasarkan pengalaman bertugas dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. kelompok PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan maupun Tenaga Kesehatan Haji yang sudah pernah bertugas sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- b. kelompok yang belum pernah bertugas sebesar 60% (enam puluh persen).

Tahapan berikutnya setelah seleksi online adalah tes wawasan kesehatan haji. Tes wawasan kesehatan haji dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan pendaftar terhadap program kesehatan haji, yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi daftarin dan zoom meeting, serta diikuti oleh calon petugas yang dinyatakan lanjut pada tahapan ini. Calon pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang telah dinyatakan lanjut ke tahapan tes wawasan kesehatan haji wajib mengikuti tes tersebut dengan ketentuan:

- 1) Pendaftar yang lolos seleksi administrasi.
- 2) Jumlah pendaftar yang mengikuti tes wawasan kesehatan haji sebanyak 3 kali kebutuhan formasi /profesi penugasan.
- 3) Peserta diberikan 1 (satu) kali kesempatan yang dilaksanakan secara daring (online) dan terjadwal.

- 4) Pelaksanaan tes wawasan kesehatan haji untuk pendaftar TKH dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Provinsi sedangkan untuk pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Pusat.
- 5) Jika terdapat hasil nilai skor yang sama maka peserta dengan waktu pengerjaan tercepat mendapatkan rangking lebih tinggi.

Hasil nilai tes wawasan kesehatan haji dapat dilihat langsung oleh pendaftar di situs web (website) Daftarin.

B. Tahap Seleksi Kedua

1. Pemeriksaan Kesehatan PPIH dan TKH

Tahap seleksi kedua merupakan validasi data pendaftar dan hasil pemeriksaan kesehatan pendaftar yang telah diunggah ke situs web (*website*) Daftarin sesuai hasil skoring kelulusan. Pendaftar yang masuk tahap seleksi kedua diharuskan melakukan:

- a. Pemeriksaan Kesehatan (MCU);
- b. Pemeriksaan MMPI atau Jiwa Sederhana;
- c. Pemeriksaan NAPZA.

Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/pemerintah daerah dan biaya ditanggung oleh masing-masing pendaftar.

- a. Pemeriksaan *medical check-up* (MCU) bagi pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH meliputi:
 - 1) Anamnesa
Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan sehari-hari seperti olah raga, merokok, minum alkohol, dan lain-lain.
 - 2) Pemeriksaan Fisik
Berat badan, tinggi badan, tanda vital (*vital sign*), keadaan umum, pemeriksaan *head to toe* yaitu kepala (mata, THT, mulut), leher, toraks, abdomen, ekstremitas, dan pemeriksaan neurologis.
 - 3) Penunjang:
 - a) Laboratorium:
 - b) Hematologi:
Darah lengkap.
 - c) Kimia darah:

- (1) Lemak darah (kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida).
 - (2) Fungsi ginjal (ureum, kreatinin, dan asam urat).
 - (3) Fungsi hati (SGOT dan SGPT).
 - (4) Gula darah puasa dan dua jam *post-prandial* (pp).
- d) Urine
- (1) Urine lengkap.
 - (2) Tes kehamilan (bagi wanita usia subur).
- e) Radiologi
- Toraks PA
- Elektrokardiografi (EKG)
- b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana
- Pendaftar wajib melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan jiwa sederhana yang meliputi:
- 1) penampilan umum ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan psikomotor;
 - 2) *mood*/afek (suasana perasaan/ekspresi wajah):
 - a) *mood* (eutim/normal, sedih, senang berlebihan, labil, iritabel, dan lain-lain); dan
 - b) afek (luas, terbatas, tumpul, mendatar),
 - 3) pembicaraan: spontan/tidak, pelan/keras, jelas/tidak, banyak/sedikit, meloncat-loncat/tidak, lambat/cepat, dan sebagainya;
 - 4) persepsi: halusinasi visual/audimotorik penglihatan/pendengaran);
 - 5) proses dan isi pikir: waham, ide meloncat-loncat, dan sebagainya;
 - 6) pengendalian impuls: verbal/motorik;
 - 7) fungsi kognitif: kesadaran, memori, konsentrasi, visuospatial; dan
 - 8) kemampuan dalam menilai realitas terganggu/tidak.

- c. Pemeriksaan kesehatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Pemeriksaan napza dilakukan untuk lima parameter (*opiate, cannabis, amphetamine, methamphetamine, cocaine*).

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menyatakan bahwa pendaftar laik untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak laik bekerja (*unfit to work*) kemudian diunggah ke situs web (*website*) Daftarin. Bagi pendaftar yang telah melakukan pemeriksaan MCU, MMPI atau Jiwa Sederhana, Napza sebelum pembukaan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji, hasil pemeriksaan yang masih diakui apabila dikeluarkan maksimal 3 bulan sebelum tahap upload dokumen hasil pemeriksaan.

Pada tahap seleksi kedua, semua berkas hasil pemeriksaan diunggah ke situs web (*website*) Daftarin akan dilakukan validasi untuk menjamin keaslian dokumen. Validasi akan dilakukan oleh tim rekrutmen pusat dan/atau tim rekrutmen provinsi. Tim rekrutmen pusat dan tim rekrutmen provinsi melakukan rapat pleno untuk menentukan pendaftar yang lulus seleksi tahap kedua yang selanjutnya akan dipanggil untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu pelatihan kompetensi.

2. Pemeriksaan Kesehatan TPK

Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk surat keterangan sehat dari rumah sakit/klinik.

C. Tahap Seleksi Ketiga

Tahap seleksi ketiga merupakan proses penilaian saat pelatihan kompetensi terhadap pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang sudah lulus tahapan seleksi sebelumnya dan mendapatkan pemanggilan sebagai calon peserta latih pada pelatihan kompetensi di situs web (*website*) Daftarin dan akun pendaftar. Penilaian yang dilakukan pada seleksi tahap ketiga yaitu:

1. kehadiran minimal 90%;
2. nilai *post-test* minimal 80,01; dan
3. sikap (*attitude*) peserta.

D. Tahap Seleksi Keempat

1. Bimbingan Teknis Terintegrasi bagi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH

Tahap seleksi keempat merupakan proses penilaian saat Bimbingan Teknis terintegrasi terhadap pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH yang telah lulus seleksi tahapan sebelumnya dan diwajibkan mengikuti Bimbingan Teknis terintegrasi dengan minimal kehadiran 90% (sembilan puluh persen).

Pada saat Bimbingan Teknis terintegrasi calon PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH diwajibkan memenuhi ketentuan dengan mengunggah dokumen perjalanan haji dalam format portabel (pdf) berupa paspor, sertifikat vaksinasi yang dipersyaratkan, serta buku rekening bank pemerintah.

Pelaksana bimbingan teknis terintegrasi:

- a. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
- b. TKH dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Embarkasi bersama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Embarkasi.

2. Orientasi Petugas Haji bagi Tenaga Pendukung Kesehatan

Tahap seleksi keempat bagi TPK setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan dilanjutkan kegiatan orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi TPK akan disesuaikan dengan hasil rekrutmen tenaga musiman yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

E. Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman hasil seleksi dari setiap tahapan akan disampaikan secara terbuka di media sosial dan website Kementerian Kesehatan dan melalui akun masing-masing pendaftar di Daftarin.

Penggantian calon petugas karena meninggal dunia, sakit, hamil, mengundurkan diri, dan atau adanya kebutuhan tambahan dipenuhi dari hasil seleksi ranking tertinggi berikutnya di sistem daftarin.


Untuk penggantian setelah pelatihan kompetensi dan bimtek terintegrasi maka diambil dari sistem daftarin dengan ranking tertinggi yang pernah bertugas atau memiliki pengalaman penugasan di Arab Saudi.

Apabila kriteria tersebut tidak ditemukan di sistem maka diusulkan petugas yang pernah bertugas di tahun sebelumnya.

Setiap proses penggantian dibuatkan laporan tertulis dari Tim Rekrutmen Provinsi dan Tim Rekrutmen Pusat kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji.

F. Alur dan Format

1. Alur rekrutmen PPIH dan TKH



2. Format MCU

HASIL MEDICAL CHECK UP					
Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status	Kebangsaan	Instansi
Alamat					
Telepon					
RIWAYAT KESEHATAN					
	YA	TIDAK		YA	TIDAK
1. Ggn Penglihatan	[]	[]	6. Hipertensi	[]	[]
2. Buta Warna	[]	[]	7. Nyeri dada	[]	[]
3. Kejang	[]	[]	8. Diabètes	[]	[]
4. Sakit Kepala	[]	[]	9. Sesak Napas	[]	[]
5. Penyakit Jantung	[]	[]	10. TBC	[]	[]
			11. Epilepsi	[]	[]
			12. Penyakit Ginjal	[]	[]
			13. Penyakit Kelamin	[]	[]
			14. Narkoba	[]	[]
			15. Penyakit Lainnya	[]	[]
PEMERIKSAAN KESEHATAN					
Tinggi Badan	Berat Badan	Tekanan Darah	Nadi	Pernapasan	Keadaan Umum
cm	kg	---/-- mmHg	--- x/mnt	-- x/mnt	
Ketajaman Penglihatan	Penglihatan Jauh	Penglihatan Dekat	Buta Warna	Pendengaran	Kulit
Tanpa Kacamata	OD , OS	OD OS		AD :	
Dengan Kacamata	- -	- -		AS :	
	NORMAL NO		NORMAL NO		NORMAL NO
16. T H T	[] []	20. Abdomen	[] []	23. Extremitas	[] []
17. Leher	[] []	21. Rectal	[] []	24. Neurologis	[] []
18. Mulut	[] []	22. Hernia	[] []	25. Gigi	[] []
19. Thorax	[] []			26.	
/					
UPPER R : 8 7 6 5 4 3 2 1 L : 1 2 3 4 5 6 7 8					
LOWER R : 8 7 6 5 4 3 2 1 L : 1 2 3 4 5 6 7 8					
LABORATORIUM					
Hematology		Lemak Darah		Urine Lengkap	
Hemoglobin :	g/dl	Cholesterol :	mg/dl	Warna :	
Leukosit :	10 ³ /uL	HDL :	mg/dl	Kejernihan :	
Haematokrit :	Vol %	LDL :	mg/dl	Berat Jenis :	
Thrombosit :	10 ³ /uL	Trigliserida :	mg/dl	Eritrosit :	
Eritrosit :	10 ⁶ /uL			Lekosit :	
MCV :	fL	Fungsi Ginjal		Ph :	
MCH :	Pg	Ureum :	mg/dl	Protein :	
MCHC :	%	Kreatinin :	mg/dl	Glukosa :	
LED :	mm/Jam	Asam Urat :	mg/dl	Keton Urine :	
Hitung Jenis Lekosit				Urobilinogen :	
Basofil :	%	Fungsi Hati		Nitrit :	
Eosinofil :	%	SGOT :	U/L	Mikroskopis	
Nitrofil Batang :	%	SGPT :	U/L	Lekosit :	
Nitrofil Segment :	%			Eritrosit :	
Limfosit :	%	Glukosa Darah		Epitel :	
Monosit :	%	Puasa :	mg/dl	Crystal :	
		2 Jam PP :	mg/dl	Bakteri :	
				Test Kehamilan :	
RONTGEN :			EKG :		
Kesimpulan :					
Saran :					
Hasil : FIT to Work					
FIT dengan Catatan					
Unfit to Work					
Jakarta,					
dr.					
Dokter Penanggung Jawab					

3.

FORM PEMERIKSAAN JIWA

Pendaftar PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Penampilan umum ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan psikomotor;	
2	<i>Mood</i> /afek (suasana perasaan/ekspresi wajah);	
	a. <i>Mood</i> (eutim/normal, sedih, senang berlebihan, labil, iritabel dll); b. Afek (luas, terbatas, tumpul, mendatar).	
3	Pembicaraan: spontan/tidak; pelan/keras; jelas/tidak; banyak/sedikit; meloncat-loncat/tidak; lambat/cepat dan sebagainya;	
4	Persepsi:halusinasi visual/audimotorik(penglihatan, pendengaran);	
5	Proses dan isi pikir: waham, ide meloncat-loncat dan sebagainya;	
6	Pengendalian impuls: verbal/motorik;	
7	Fungsi kognitif: kesadaran, memori, konsentrasi, <i>visuospatial</i> ;	
8	Kemampuan dalam menilai realitas terganggu/tidak.	

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN JIWA

--

Tanggal :
Tandatangan Dokter Pemeriksa :
Nama Dokter Pemeriksa :

4. Format Pemeriksaan Napza

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1.	<i>Opiate</i>	positif/negatif
2.	<i>Cannabis</i>	positif/negatif
3.	<i>Amphetamine</i>	positif/negatif
4.	<i>Meth-Amphetamine</i>	positif/negatif
5.	<i>Cocaine</i>	positif/negatif

*) Hasil Pemeriksaan pilih kemudian dilingkari.

BAB V

PENETAPAN

Hasil rekrutmen setiap tahapan seleksi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kesehatan haji, rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK dapat dilakukan melalui penunjukan. Rekrutmen dengan penunjukan didasarkan pada kebutuhan operasional kesehatan haji dengan mempertimbangkan pengalaman kerja sebagai petugas kesehatan haji, serta izin dari pimpinan instansi petugas yang ditunjuk. Penugasan Tenaga kesehatan teladan nasional tahun 2023 mengikuti tahapan seleksi, dan mengupload dokumen sesuai persyaratan pendaftaran serta mengikuti tahapan pelatihan kompetensi dan bimbingan teknis integrasi.

Selanjutnya, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan memproses hasil rekrutmen tersebut untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Keputusan Menteri tersebut juga dimuat substansi diktum yang mengatur dalam hal terdapat PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan atau TKH mengalami hamil, sakit, wafat, mengundurkan diri atau dibutuhkan tambahan karena kebutuhan operasional maka dapat dilakukan penggantian dan/atau penambahan serta ditetapkan oleh kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji.

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji dan Tenaga Pendukung Kesehatan diharapkan dapat memberikan acuan dalam proses rekrutmen petugas kesehatan haji baik di pusat maupun provinsi sehingga rekrutmen dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dan mampu menjaring petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003